

PPS – PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI

2023

Kpt 291 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 291 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN BEKASI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 angka (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017, Perppu Nomor 1 Tahun 2022 pengganti UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2022, Surat Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022, Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2023, Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2023, Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 2023, Surat KPU Kabupaten Bekasi Nomor 16 Tahun 2023, Surat Pengunduran diri saudara Fahrezi Haryanto, Surat Pengunduran diri saudara Adnan Wahidin, Surat Pengunduran diri saudara Ahmad Taufik, Surat Pengunduran diri saudara Sony Yaser, Surat Pengunduran diri saudari Herlina, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Bekasi Nomor 186/PP.04-BA/3216/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri, atas nama Saudara Fahrezi Haryanto Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Saudara Ahmad Taufik Desa Karangharja, Kecamatan Cikarang Utara, Saudara Sony Yaser Desa Kedungwaringin, Kecamatan Kedungwaringin, Saudari Herlina Desa Karangsambung, Kecamatan Kedungwaringin, Saudara Adnan Wahidin, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Februari 2023.
 - Lamipran -